

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Adopsi Anak

#### 1. Pengertian Adopsi

Adopsi anak secara etimologi memiliki arti berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda dan *adoption* dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai tindakan dengan pengangkatan anak yang kemudian dijadikannya anak orang lain sebagai anak kandung. *Adoptie* didalam kamus hukum Belanda dapat diartikan sebagai tindakan hukum dengan mengangkat anak orang lain yang kemudian diasuh selayaknya anak kandung.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam hukum Islam, istilah adopsi anak dikenal dengan istilah *tabannī*. *Tabannī* merupakan suatu tindakan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa Jahiliyyah, pengangkatan anak juga telah dilakukan pada masa Rasulullah.

Adopsi atau pengangkatan anak secara Etimologis dalam bahasa Inggris memiliki arti *adoption* dan dalam bahasa Arab memiliki arti *tabannī*. Sedangkan mengenai kajian Terminologis, adopsi memiliki arti yang dirujuk terhadap suatu perilaku hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan pengambilan anak yang memiliki garis nasab berstatus jelas dan dinasabkan terhadap orang yang mengangkatnya.<sup>2</sup> Adopsi anak menurut Surojo Wingjodipura dalam kutipan yang ditulis oleh Mahjuddin bahwa adopsi memiliki arti suatu perilaku hukum dengan mengambil anak orang lain dan dinisbahkan ke dalam keluarga sendiri,

---

<sup>1</sup>Riza Yudha Patria, *Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Position Of Adopted Children According To The Book Civil Law*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 Agustus 2021 (t.t.): 122.

<sup>2</sup> Abdul Halim dan . Khuzaimah, *Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i*," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (9 Agustus 2021): 71–92, <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.330>.

sehingga menimbulkan interaksi hukum antara yang orang yang mengadopsi memunggut anak dan anak yang diadopsi sebagaimana layaknya orang tua dengan anak kandungnya.<sup>3</sup>

Para ulama secara terminologis memiliki pandangan mengenai pengertian adopsi anak, diantaranya:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa adopsi anak yang dikenal dalam bangsa arab sebagai istilah *tabanni* atau pengangkatan anak merupakan suatu proses peralihan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang memiliki kejelasan mengenai nasabnya dan anak tersebut dijadikan senasab dengan seseorang yang telah mengangkatnya.<sup>4</sup>
2. Menurut Muderis Zaini pendapat yang mengutip pandangan Hilman Hadi Kusuma, mendefinisikan bahwa adopsi anak merupakan anak yang berasal dari orang lain yang diakui sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat secara sah yang didasarkan atas hukum adat setempat dikarenakan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan dan berfungsi untuk melestarikan juga mengelola harta kekayaan keluarga.<sup>5</sup>
3. Menurut Muhammad Syaltut berpendapat bahwa praktik adopsi anak merupakan suatu tindakan mengambil anak yang dilakukan oleh seseorang yang bukan orang tua kandungnya dan anak yang diambil telah diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain yang kemudian dalam memperlakukan anak tersebut dianggap setara dengan anak kandungnya yang

---

<sup>3</sup> Mardani Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (30 Desember 2019): 117–34, doi:10.37893/jbh.v8i2.63.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>5</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9.

berhak memperoleh segi kasih sayang maupun pemenuhan nafkahnya tanpa memandang perbedaan.<sup>6</sup>

Dalam buku *Adopsi dan status hukum anak karya Ahmad Azhar Basyir*, adopsi memiliki dua pengertian, pertama adopsi memiliki arti sebagai suatu perbuatan hukum dengan mengalihkan tanggung jawab atas anak orang lain untuk dirawat dan diasuh dengan rasa kasih sayang dan penuh perhatian, yang selayaknya perlakuan yang dilakukan sebagaimana oleh orang tua angkat layaknya anak sendiri tanpa disertai adanya status anak kandung kepadanya. Kedua, adopsi memiliki arti bahwa anak adopsi merupakan anak yang tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua kandung dan dapat memperoleh status sebagai anak kandung yang dilakukan melalui proses pengangkatan yang selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan seperti dalam mewarisi harta peninggalannya ataupun hak-hak lainnya sebagai layaknya hubungan anak dan orang tuannya.<sup>7</sup>

Adanya peraturan mengenai perlindungan anak, anak-anak yang pengasuhannya telah dialihkan yang semula dari orang tua kandung dialihkan kepada orang tua angkat dengan berdasarkan adanya surat penetapan ataupun putusan dari Pengadilan atau lembaga lain yang berwenang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 bahwa, anak angkat ialah anak yang telah dialihkan mengenai hak yang dimilikinya berdasarkan putusan Pengadilan ataupun lembaga berwenang yang bermula

---

<sup>6</sup> Nurhidayah Hasibuan, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak*, *Jurnal El-Thawalib* Vol 3 No. 3. Juni 2022, h. 479.

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), h. 6.

dari kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharannya dialihkan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>8</sup> Sehingga pada suatu kondisi, berdasarkan Pasal 1 ayat 9 bila orang tua kandung tidak dapat melakukan kewajiban berupa perlindungan kepada seorang anak karena memiliki ketidakmampuan dan keterikatan satu sama lain maka anak tersebut berhak memperoleh pengasuhan atau berhak diasuh, diangkat oleh orang lain dengan melakukan prosedur pengangkatan anak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Islam telah memperhatikan dan mengatur mengenai hak pemeliharaan, perlindungan, dan pengasuhan anak. *Ḥaḍānah* dalam bahasa Arab memiliki arti Pemeliharaan anak. Artinya bahwa merawat dan mendidik anak kecil yang belum mampu memiliki kemampuan dalam menjaga dan mengatur diri sendiri.<sup>9</sup> *Ḥaḍānah* secara etimologis berasal dari kata *ḥaḍana – yaḥḍunu – ḥaḍnan* yang berarti mengasuh anak atau memeluk anak. Secara terminologi berasal dari kata yang variatif menurut beberapa ulama *fiqh*, diantaranya:

1. Ulama Fuqaha Hanafiah dalam memberi pengertian *ḥaḍānah* berupa sebagai usaha seseorang dalam mendidik anak yang mempunyai hak pengasuhan.
2. Ulama Fuqaha Syafi'iyah dalam memberi pengertian tentang *ḥaḍānah* berupa menjaga dan mendidik yang belum dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan dapat sebagai bentuk perlindungan dari sesuatu hal yang akan membahayakan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” diakses 16 Maret 2025, <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/2160>.

<sup>9</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2008) h. 175.

dirinya sendiri walaupun telah memasuki usia dewasa. Ulama Fuqaha Syafi'iyah mendefinisikan hadhanah seperti halnya dalam membersihkan atau mengurus mayatnya, mencuci pakaiannya, memberi wewangian minyak di rambutnya. Sama juga dalam mengurus anak dengan menimang anak dalam kasih sayang dan menimangnya agar segera terlelap.

3. Ulama Sayyid Sabiq dalam memberikan pengertian tentang hadhanah bahwasannya merupakan suatu perlakuan terhadap anak yang belum memiliki pola pikir membagi antara hal buruk dan baik, tidak bisa merawat dirinya sendiri, dalam jangka sementara waktu belum bisa memahami dalam melakukan dan melindunginya dari hal yang dapat melukai dan membahayakan dirinya sendiri, mendidik juga mengasuhnya dengan mempertahankan pertumbuhan dari segi fisik, mental, dan akal guna kelak mampu menjalankan kehidupan dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara terminologi *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau telah mampu membedakan antara hal baik dan hal yang buruk.<sup>10</sup>

Pengertian *Ḥaḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 105 yang berisikan ketentuan, yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum memasuki usia mumayyiz atau sekiranya belum mencapai usia 12 tahun adalah menjadi hak utama bagi ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang telah memasuki usia mumayyiz dan hak pemeliharannya akan diserahkan kepada anak dengan memberikan

---

<sup>10</sup> Abu Halim, *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2023, h. 39.

kebebasan ingin memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3. Pemeliharaan dan tanggung jawab dalam pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab oleh ayahnya.<sup>11</sup>

Mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dapat diartikan sebagai anak yang belum dewasa sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri. Sehingga anak yang mumayyiz masih memerlukan pendampingan atau pengasuhan terhadap kedua orang tuanya samapi kelak telah dewasa dan mampu hidup mandiri.<sup>12</sup>

Seorang anak dikatakan telah dewasa bilamana telah menginjak usia 12 tahun karena dianggap telah mampu membedakan antara hal baik dan buruk. Tolak ukur kedewasaan anak ketika telah dewasa memiliki perubahan fisik ataupun sifat yang ada dalam dirinya sendiri dan berkembangnya pola pikir dan akal yang seiring bertambah usia kedewasaannya.<sup>13</sup>

Adapun pembagian pengangkatan anak menurut Syekh Mahmud Syaltut dibagi menjadi dua:

- a. Larangan terhadap praktik pengangkatan anak:

1. Praktik *Tabanni* telah terjadi semenjak masa jahiliyyah yang dilakukan oleh masyarakat Arab dan pada masa itu telah menganut sistem hukum

---

<sup>11</sup> Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (27 Juni 2019): 14, doi:10.31289/jiph.v6i1.2473.

<sup>12</sup> "Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i, Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, Maret 2023 <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/555/461>.

<sup>13</sup> Dudung Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (20 Juli 2023): 1–9, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

perdata sekuler yang mengatur mengenai adopsi anak dengan berstatus sebagai anak kandung telah dilarang dalam Islam

2. Menganggap status anak angkat setara dengan anak kandung dalam status hukumnya mengenai hak pernasaban dan hak waris, yang merupakan bentuk tidak dibenarkan dalam Islam mengenai pengangkatan anak.
3. Memutuskan hubungan hukum diantara anak angkat dengan orang tua kandung mengenai hak dan kewajiban yang bertentangan dengan syariat Islam.
4. Menisbahkan atau memberi status sebagai ayah kandung dari ayah angkatnya kepada anak angkat dan menjadi bentuk larangan yang di syariatkan Islam.

b. Anjuran terhadap praktik pengangkatan anak:

1. Pengangkatan anak yang didasarkan atas niat ibadah dan dasar motivasi beribadah kepada Allah sebagai bentuk tanggung jawab untuk pemeliharaan nafkah dan tanpa adanya memutus hukum nasab diantara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi praktik yang dianjurkan dalam syariat Islam.
2. Anak angkat dalam syariat Islam tidak diperbolehkan sebagai anak kandung sendiri mengingat bahwa hak-hak antara anak kandung dengan anak angkat berbeda.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Skripsi Dini Noordiany Hamka, *Relevansi Pengangkatan Dan Pemberdayaan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, UIN Alaudin: Makasar, 2016, h. 35.

## 2. Dasar Hukum Adopsi Anak

Praktik pengangkatan anak telah dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyyah dan Rasulullah pada masa itu pernah mengangkat anak. Diceritakan dalam sejarah, Rasulullah melakukan praktik pengangkatan anak terhadap seorang anak sebelum menerima ke-Rosulan. Anak adopsi yang diangkat oleh Rasulullah bernama Zaid Putra Haritsah. Zaid memiliki latar belakang sebagai seorang tawanan pada saat muda dan menjadi tawanan sejak kecil saat terjadinya penyerbuan pada masa jahiliyyah. Zaid kecil kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam yang kemudian diberikan kepada Khodijah yang merupakan bibinya, selanjutnya Khodijah memberikan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW dan memerdekakan Zaid Putra Haritsah yang kemudian diangkat menjadi anak angkat. Setelah dimerdekan dan dijadikan sebagai oleh Nabi Muhammad SAW, nama Zaid Putra Haritsah berganti nama menjadi Zaid bin Muhammad.<sup>15</sup>

Adapun firman Allah dalam ayat Al-Quran yang berkenaan dengan adopsi anak, diantaranya:

1. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5 [33] tentang larangan adopsi anak yang dijadikan sebagai anak kandung yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [٤] ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٥]

Artinya: “(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 97.

*sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.<sup>16</sup>*

Dari ayat di atas menjadikannya sebagai alasan Adanya Q.S. surah Al-Ahzab

[33] ayat 4-5 menjadi penguat, bahwasannya mengenai pengaturan waris hanyalah ahli waris.<sup>17</sup>Ahli waris merupakan mereka yang memiliki: Pertama, adanya hubungan darah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kedua, adanya hubungan dalam ikatan perkawinan. Ketiga, adanya ikatan tali persaudaraan. Keempat, Adanya hubungan antar kekerabatan meski tidak terikat dalam hubungan darah. Sehingga, dari penjelasan firman Allah Q.S. Al-Ahzab [33] ayat 4-5 menjadi penegas bahwa nasab Zaid bin Muhammad kembali menjadi semula, yaitu Zaid bin Haritsah.

Secara hukum, dalam proses adopsi anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) terdapat syarat ketentuan mengenai hal pokok yang wajib diperhatikan bagi anak yang akan diadopsi, yaitu:<sup>18</sup>

1. Anak yang akan diadopsi memiliki usia minimal sebelum 18 tahun.
2. Anak yang akan diadopsi termasuk dalam golongan anak terlantar atau ditelantarkan yang dilakukan oleh orang tua kandung.

<sup>16</sup> “ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemah , Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 2020, h. 419

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1991), h. 13.

<sup>18</sup> “JDIH Mahkamah Agung RI,” diakses 16 Maret 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/pp-nomor-54-tahun-2007/detail>.

3. Anak yang akan diadopsi telah diasuh dan berasal dari lembaga yang memiliki legalitas juga ataupun pihak keluarga.
4. Anak yang akan diadopsi dalam hal perlindungan harus terpenuhi dari segala aspek.

Pengangkatan anak memiliki kriteria terhadap rentan usia anak yang akan diangkat telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) terdapat ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Anak telah memiliki memasuki usia 6 tahun dapat dikategorikan sebagai rentan usia yang diutamakan dalam melakukan proses pengangkatan anak.
2. Anak yang memiliki rentan usia minimal 6 tahun dan maksimal berumur 12 tahun dapat diangkat dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Anak yang telah memasuki usia 12 tahun hingga 18 tahun dapat dimungkinkan untuk diadopsi dengan memiliki ketentuan khusus berupa adanya perlindungan khusus.

Adopsi anak memiliki akibat hukum atau implikasi hukum terhadap sistem hukum yang berlaku, dalam hukum adat mengenai adopsi anak akan menimbulkan adanya penentuan hak waris bagi anak angkat dapat berlaku dalam aturan adat yang ada. Sedangkan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak menyebabkan adanya akibat hukum terhadap hubungan garis keturunan, hak waris-mewaris, ataupun penggunaan identitas nama dan anak adopsi tersebut tetap menjadi anak biologis serta tetap menggunakan nama dari orang tua kandungnya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum. Melalui

pengangkatan tersebut, anak angkat memperoleh kedudukan hukum yang sah, berhak menggunakan nama ayah angkat, serta dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat. Dengan demikian, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya seluruh hubungan perdata antara anak dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkat.<sup>19</sup>

Sebagai upaya dalam menjamin pemeliharaan dengan baik bagi anak angkat, ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh calon orang tua angkat dengan memiliki beberapa kriteria berdasarkan ketentuan hukum dan norma sosial. Terdapat 12 syarat adopsi anak bilamana akan mengadopsi anak, diantaranya:

- 1) Orang tua angkat harus memiliki keadaan dan bukti secara sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari adanya uji psikologis dan medis.
- 2) Pada saat mengajukan permohonan, calon orang tua angkat telah memasuki usia paling rendah minimal 30 tahun dan tidak melebihi usia maksimal 55 tahun.
- 3) Orang tua angkat memiliki kepercayaan beragama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat yang berguna menunjang spiritual anak angkat.
- 4) Orang tua angkat wajib mampu memiliki pribadi baik dan tidak memiliki riwayat tindak kriminalitas.
- 5) Orang tua angkat setidaknya memiliki usia pernikahan paling singkat 5 tahun.
- 6) Orang tua angkat bukan merupakan pasangan sejenis. Orang tua angkat belum atau tidak memiliki momongan atau setidaknya telah dikaruniai satu orang anak.
- 7) Orang tua angkat memiliki kondisi sosial dan finansial ekonomi yang tercukupi sebagai upaya menjaga pemeliharaan.

---

<sup>19</sup> “Sumiati Usman, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris, *Lex Privatum*, Vol. 4, Oktober 2013, h 137.”

- 8) Orang tua angkat selama proses adopsi berlangsung ketika akan mengadopsi harus telah memperoleh izin dari calon anak angkat dan izin yang tertulis dari orang tua ataupun wali anak yang diadopsi.
- 9) Calon orang tua angkat harus menyertakan keterangan tertulis perihal pengangkatan anak karena bertujuan menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk pemeliharaan terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraannya.
- 10) Orang tua angkat harus telah memiliki surat rekomendasi laporan sosial dari lembaga berwenang.
- 11) Orang tua angkat setidaknya telah mengasuh calon anak angkat setidaknya pada kurun waktu 6 bulan, setelah diterimanya izin pengasuhan diberikan.
- 12) Orang tua angkat telah menerima izin meteri ataupun dari kepala instansi sosial.<sup>20</sup>

Seorang pengasuh anak (*Hāḍin*) dalam pemeliharaan anak yang diasuhnya memerlukan kecukupan dan kecakapan dengan syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar dan bila dilanggar maka seorang *Hāḍin* akan gugur dalam hadhanahnya.

Dalam buku karya Amir Syaripuddin berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia ada 2 rukun hadhanah, yaitu:

1. *Hāḍin* (orang dewasa yang mengasuh anak).
2. *Mahḍūn* (anak yang diasuh)

---

<sup>20</sup> Farida Nur Hayati - Nim. 01351150, "Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1031/>.

Syarat yang harus dimiliki *ḥaḍānah*, diantaranya:

1. Berakal sehat menjadi syarat utama bagi seorang *ḥāḍin* bilamana seorang kurang akal maka tidak diperkenankan dalam *hadhanah*. Disebabkan karena seorang *ḥāḍin* tersebut telah dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri oleh karena itu tidak diperkenankan mengurus orang lain yang dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun lainnya. Sebab orang yang punya apa-apa
2. Orang yang menjadi pengasuh (*ḥāḍin*) merupakan orang yang telah dewasa, sebab anak kecil sekalipun Mumayyiz yang telah mampu membedakan mana hal baik atau buruk tetapi ia tetap memerlukan pengawasan dan bantuan, sehingga *mahdun* tidak diperbolehkan menanggung amanah untuk urusan orang lain.
3. *Ḥāḍin* harus diutamakan memiliki kemampuan mental dan fisik yang cukup baik dalam pengasuhan bilamana seorang *ḥāḍin* memiliki kesulitan atau menderita gangguan penglihatan, penularan penyakit, atau keadaan fisik lemah yang mungkin tidak mampu melakukan pengasuhan dengan baik sehingga mengenai kategori *ḥāḍin* orang yang telah lansia tidak termasuk kriteria sebagai pengasuh.
4. *Ḥāḍin* harus memiliki karakter amanah dan berbudi, karena menjadi penting dalam hal pengasuhan. Bila seorang *ḥāḍin* tidak berkarakter jujur dikhawatirkan akan membahayakan *mahdun* dan akan berdampak terhadap perkembangan jiwanya. Sehingga pentingnya bagi *ḥāḍin* dalam pengasuhan yang akan berdampak terhadap tumbuh kembang bagi *Mahḍūn*.

5. *Hāḍin* harus beragama Muslim, bagi *Mahḍūn* yang beragama Islam. Karena pengasuhan merupakan masalah perwalia dan Allah telah berfirman dalam Q.S. Annisa' [4] ayat 141 bahwa tidak diperbolehkannya seorang mukmin berada dibawah perwalian atau kepemimpinan orang-orang kafir.<sup>21</sup>
6. Ibu dari seorang *Mahḍūn* itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.
7. Merdeka, karena bila *Hāḍin* masih sebagai budak tuannya dikhawatirkan sangat sibuk dengan urusan tuannya dan waktu untuk mahdhun menjadi terbatas.<sup>22</sup>

Tabel 4.1

## Pemeliharaan anak dalam pandangan ulama madzab dan KHI

Hanafiah	Malikiyah	Syafi'iyah	KHI
Ibu	Ibu	Ibu	Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu Ayah Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah Saudara perempnan dari
Nenek dari Ibu	Nenek dari Ibu	Anak perempuan	
Nenek dari Bapak	Neneknya Ibu	Nenek dari ibu	
Saudari Kandung	Bibi dari Ibu (sekandung seibu, seapak dengan ibu)	Nenek dari bapak	
Saudari Seibu	Bibinya Ibu dari Ibunya (sekandung seibu, seapak dengan Ibu)	Neneknya bapak dari ibunya	
Saudari seapak	Bibinya Ibu dari bapaknya	Neneknya bapak dari bapaknya	
Keponakan Perempuan dari saudara seibu	Nenek dari bapak	Ibunya bapaknya kakek	
Bibi dari ibu (sekandung seibu dan seapak)	Saudari kandung	Saudari kandung	
Keponakan perempuan dari saudara seapak	Saudari seibu	Saudari seapak	
Keponakan perempuan dari saudara kandung	Saudari seapak	Saudari seibu	

<sup>21</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), h. 189-190.

<sup>22</sup> Sayyid Sabid, Fiqih Sunnah Vol. 8, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1980), h. 179-184.

Anak perempuan dari saudara seibu	Saudara perempuan dari ayah	Saudari perempuan dari ibu	anak yang bersangkutan Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
Keponakan perempuan dari saudara seapak	Bibinya bapak dari bapaknya	Keponakan perempuan dari saudari kandung	
Bibi dari bapak (sekandung seibu seapak)	Bibinya bapak dari ibunya	Keponakan perempuan dari saudara kandung	
Bibinya ibu dari ibu	Keponakan perempuan dari saudara kandung	Bibi dari bapak	
Bibinya bapak dari ibu	Anak perempuan dari saudara sekandung		
Bibinya ibu/bapak dari bapak	Yang diwasiati		
Ashabah (Bapak, kakek)	Saudara		
	Ayah kandung dari pihak ayah		
	Anak laki-laki dari saudara sekandung		
	Paman		

## B. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Dalam segi etimologi, sosiologi memiliki arti yang berasal dari dua bahasa dan dua kata. Pertama, berasal dari kata bahasa latin *socius* atau *societas* yang berarti masyarakat, selanjutnya dari kata bahasa Yunani berarti *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Sehingga, secara keseluruhan maka sosiologi dalam lingkup sempit dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji mengenai pola hubungan manusia dalam lingkup teman, keluarga, dan masyarakat. Dalam sudut pandang terminologi, sosiologi memiliki arti dalam

<sup>23</sup> Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2019).

KBBI sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang mengkaji terhadap perilaku masyarakat dan perubahannya yang dilihat dari sifat, perilaku, pertumbuhan masyarakat, dan pondasi juga proses dalam sosialnya.<sup>24</sup>

Hukum Islam sebagai bagian dalam sistem hukum memiliki peranan penting dalam hukum modern yang telah diakui oleh dunia, yang pada hakikatnya membahas esensi kehidupan manusia, diantaranya: pertama, *al-Khāliq* dalam aspek ibadah berperan dalam timbalbalik antara hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan; kedua, dalam lingkup *al-aḥwāl al-syakhsīyyah* akan membahas mengenai hukum dalam permasalahan mengenai nikah, talak, rujuk, wasiat, waris, dan hadhanah; ketiga, dalam lingkup bermualah akan membahas mengenai hukum yang saling berkaitan antar manusia satu dengan manusia lain diantaranya adanya transaksi jual-beli, *mudhārabah*, utang piutang, hibah, gadai, pinajm-meminjam, *luqāṭah*, dan lain sebagainya dengan berdasarkan adanya kesepakatan satu sama lain; keempat, dalam bidang ekonomi hukum Islam hadir dalam pengaturan dan penyaluran harta yang dikenal dengan hukum zakat, harta ghanimah, baitul maal, *fa'i*, pajak, dan adanya menyalahi aturan dengan memakan hak harta anak yatim.<sup>25</sup>

Sosiologi hukum Islam menjadi kombinasi teori dari tiga disiplin yang belum saling berkaitan, yaitu antara sosiologi, ilmu hukum, dan ajaran Islam. Adanya istilah sosiologi hukum Islam muncul untuk mencerminkan

---

<sup>24</sup> Maula Hikmatul Ilhami dan Napuli Ayu Lestari, "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: MENJEMBATANI SYARIAH DAN REALITAS SOSIAL," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (30 Desember 2024): 21–30, doi:10.3783/causa.v10i1.9470.

<sup>25</sup> Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

perpaduan dari tiga pendekatan teoritik, diantaranya *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Dalam menggunakan penelitian ini, memungkinkan sosiologi hukum Islam dapat difungsikan dalam menganalisis dinamika hukum Islam melalui pendekatan ilmu sosial dan perspektif sosiologis. Sehingga memungkinkan hukum Islam melakukan dua fungsi pokok, diantaranya: pertama, sebagai media yang mengatur dan mengarahkan naluri manusia khususnya bagi umat Islam agar tetap sejalan dengan prinsip syariat Islam; kedua, sebagai aturan atau norma untuk menyampaikan larangan atau anjuran mengenai ruang lingkup spiritual.<sup>26</sup>

Sosiologi Hukum Islam menjadi perspektif yang memiliki karakter dalam hukum Islam karena ditandai dengan adanya peran gandanya. Dalam sistem hukum, seringkali dijumpai bahwa hukum Islam dipengaruhi atas perilaku sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam hadir sebagai produk yang mudah dipahami dari bagian pola interaksi antara akal manusia dengan budaya sosial yang kemudian diselaraskan dengan kehendak Tuhan yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dalam mengintervensi pola pikir dan bentuk ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, *Sosiology of Islamic law* atau sosiologi hukum Islam hadir sebagai media dalam memahami cabang pengetahuan secara teoritis dan praktis yang mempelajari interdisipliner hukum Islam dalam lingkup sosial dan budaya yang akan menggambarkan

---

<sup>26</sup> M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

adanya hubungan timbal balik antara aturan hukum Islam dan dinamika sosial di masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi tiga: *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat; *kedua*: Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, *ketiga*: Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>28</sup>

Adanya perbedaan signifikan antara sosiologi dengan sosiologi hukum, maka, Atho' Mudzhar menyampaikan lima aspek mengenai ruang lingkup sosiologi Islam. Lima aspek ini menjadi cerminan bahwa adanya keterikatan agama dan dinamika sosial dengan masyarakat Muslim, aspek tersebut ialah:

### a) Studi tentang Pengaruh Agama terhadap Perubahan Sosial

Aspek pertama mencakup kajian mengenai sejauh mana ajaran agama, khususnya Islam, memengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Tema ini mengingatkan pada gagasan Emile Durkheim mengenai fungsi sosial agama. Dalam konteks ini, studi Islam berupaya memahami hubungan antara nilai-nilai agama dan pola budaya masyarakat, seperti standar penilaian moral (baik dan buruk), struktur

---

<sup>27</sup> M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016),  
//opac.uinkhas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D38520%26keywords%3D.

<sup>28</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).

sosial (misalnya dominasi laki-laki), serta perilaku sosial (termasuk pola konsumsi dan gaya berpakaian) yang berakar pada ajaran agama.

b) Studi tentang Pengaruh Struktur Sosial terhadap Pemahaman Keagamaan

Aspek kedua berfokus pada bagaimana struktur dan dinamika perubahan masyarakat memengaruhi pemahaman terhadap ajaran agama. Sebagai contoh, tingkat urbanisasi di Kufah mendorong lahirnya pendekatan hukum Islam yang rasional dalam mazhab Hanafi. Begitu pula, faktor geografis di Basrah dan Mesir turut membentuk perkembangan pemikiran al-Syâfi'î dalam bentuk *qawl qadîm* dan *qawl jadîd*.

c) Studi tentang Tingkat Pengamalan Keagamaan Masyarakat

Aspek ketiga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Melalui pendekatan sosiologis seperti observasi dan survei, studi ini mengevaluasi pola penyebaran agama serta intensitas masyarakat dalam menjalankan praktik keagamaan, seperti pelaksanaan ritual ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

d) Studi tentang Pola Sosial Masyarakat Muslim

Aspek keempat mencakup analisis terhadap pola-pola sosial dalam masyarakat Muslim, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kajian ini juga mencakup hubungan antarpemeluk agama, perilaku toleransi antara kelompok Muslim terdidik dan kurang terdidik, keterkaitan antara tingkat pemahaman agama dan orientasi politik, serta hubungan antara perilaku keagamaan dan sikap kebangsaan. Agama

dalam hal ini dilihat baik sebagai faktor integratif maupun disintegratif dalam masyarakat.

e) Studi tentang Gerakan Sosial yang Berpengaruh terhadap Kehidupan Keagamaan

Aspek terakhir menyoroti munculnya gerakan-gerakan sosial yang memiliki implikasi terhadap keberlangsungan kehidupan beragama. Gerakan yang mendukung ideologi kapitalisme, sekularisme, atau komunisme, misalnya, dianggap berpotensi melemahkan peran agama dalam masyarakat. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang mengusung spiritualisme dan sufisme dapat, dalam batas tertentu, memperkuat nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dinamika gerakan ini perlu dikaji secara mendalam.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (28 September 2019): 133–44, doi:10.19105/al-lhkam.v1i2.2558.